



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 256 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INOVASI DESA
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa daya saing daerah ditentukan oleh kemampuan memanfaatkan modal Sumber Daya Manusia (SDM) melalui inovasi;

b. bahwa pada saat ini telah terjadi pergeseran dari ekonomi berbasis industri menuju ke ekonomi berbasis pengetahuan (*knowledge based economy*);

c. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing perlu didukung pengembangan- pengembangan berbagai inovasi;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Inovasi Desa Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Mekanisme Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2015 Nomor 12);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2015 Nomor 14;


Memperhatikan : Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Program Inovasi Desa;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM INOVASI DESA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018.
- KESATU : Membentuk Tim Inovasi Desa Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018, dengan susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam lampiran I keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam lampiran II keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Inovasi Desa Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 bertanggung jawab kepada Bupati Banggai Kepulauan.
- KEEMPAT : Masa tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terhitung sejak tanggal 2 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dan sumber dana lain yang sah.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 16 Juli 2018

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Gubernur Sulawesi Tengah di- Palu;
2. Kepala Dinas PMD Prov. Sulawesi Tengah di- Palu;
3. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di- Salakan;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Banggai Kepulauan di- Salakan;
5. Kepala DPMD Kabupaten Banggai Kepulauan di- Salakan;
6. Camat se-Kabupaten Banggai Kepulauan;
7. Masing-masing yang bersangkutan ditempat.

LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 256 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM INOVASI DESA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018

SUSUNAN TIM INOVASI DESA
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018

No	Jabatan Dalam TIM	Unsur Pemerintah Daerah, Masyarakat, Dunia Usaha, dan Unsur Pemangku Kepentingan (LSM, Perguruan Tinggi, Organisasi Profesi)	Nama
1	2	3	4
1	Pembina	Plt. Bupati Banggai Kepulauan	RAIS D. ADAM
2	Pengarah	Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan	RUSLI MOIDADY, ST. MT
3	Penanggungjawab	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Banggai Kepulauan	MUH. ARIS SUSANTO, SE. ME
4	Koordinator	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan	RAHMAD LABOU, S.STP
5	Sekretaris	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan	SAMEL BAGILIS, S.Sos., MM
6	Anggota	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan	Dr. SILVERIA OCTAVIANA BAILIA, MM
7	Anggota	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan	MUDIN, SP
8	Anggota	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan	ASRIN, ST. M.Si
9	Anggota	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Banggai Kepulauan	ZADRAK SANDANA, S.Ip. MM
10	Anggota	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan	Ir. KONDRAD GALALA
11	Anggota	Unsur Perwakilan Masyarakat	DARMAN PANDIPA
12	Anggota	Unsur Perwakilan Perguruan Tinggi	ANGELINO
13	Anggota	Unsur Perwakilan LSM	MASBAR / TOMY TB
14	Anggota	Unsur Perwakilan Dunia Usaha	RAMLAN LABOU
15	POKJA Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi Desa (PPID)		
	a. Ketua POKJA PPID	Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan	ERİYATI MANDO, S.Pd, M.Kes
	b. Anggota	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan	HASRIN A. SAIKIM

	c. Anggota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan	MOH. DAHRI LUMUAN, S.ST
	d. Anggota	Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Banggai Kepulauan	H. TATO SYUKUR, SH
16	Peningkatan Kapasitas Teknis Desa (P2KTD)		
	a. Ketua POKJA P2KTD	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan	AMLAN A. TAMBUAK, SH
	b. Bidang Pengembangan Ekonomi Lokal dan Kewirausahaan		
	- Koordinator Bidang	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Banggai Kepulauan	TAPRIN WALLA, S.TP
	- Anggota	Unsur Asosiasi Dunia Usaha	1. IKBAL LAITI 2. ANDI MUNA
	- Anggota	Unsur Perbankan	1. MANGENRE PALANCOI 2. MOHAMMAD KHOIRI
	c. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia		
	- Koordinator Bidang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan	Drs. YORDAN
	- Anggota	Unsur Asosiasi (HIMPAUDI/IGTK)	PAUD ADRIAWAN LUMUAN, S.Pd, M.Pd
	- Anggota	Unsur Penggerak PKK	RAMLIN SALOTAN
	d. Bidang Infrastruktur Perdesaan		
	- Koordinator Bidang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan	BURHAN
	- Anggota	Unsur Asosiasi Jasa Konstruksi	1. RANO, ST 2. RUSMAN LARAHI
	- Anggota	Unsur Asosiasi Pemberdayaan Masyarakat	1. SARTUN T. LANDENGO, SH 2. DEDI M. JEN
	- Anggota	Perwakilan Dewan Inovasi	HAMZAH MALOTES
17	Sekretariat TIK PID		
	a. Kepala Sekretariat	Sekretaris TIK PID	ABDULLAH SASIA, SH
	b. Anggota	Bappeda Kabupaten Banggai Kepulauan	HENGKY DILENGAN, S.STP, M.Si
	c. Anggota	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan	ABDI GUNAWAN

Pt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


RAIS D. ADAM

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMO 256 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INOVASI DESA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018


URAIAN TUGAS TIM INOVASI DESA KABUPATEN
POKJA PPID, POKJA P2KTD DAN SEKRETARIAT

1. TIM INOVASI KABUPATEN (TIK)
 - a. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan kegiatan inovasi di Kabupaten Banggai Kepulauan.
 - b. Melakukan pengendalian pelaksanaan kegiatan Inovasi di Kabupaten Banggai Kepulauan.
 - c. Memberikan dukungan terhadap pengelolaan pertukaran pengetahuan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - d. Melakukan pembinaan terhadap Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa agar dapat lebih profesional dan mandiri serta memperhatikan aspek safeguard.
2. POKJA Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi Desa (PPID)
 - a. Memberikan dukungan agar Tim Pelaksana Inovasi Desa bekerja dengan baik.
 - b. Mengidentifikasi, memvalidasi dan memverifikasi inovasi atau praktik cerdas agar sesuai dengan kaidah perundangan atau peraturan yang berlaku dan safeguard.
 - c. Membantu cara pendokumentasian dan publikasi praktik cerdas secara efektif melalui berbagai media dan saluran/forum yang tersedia.
 - d. Memfasilitasi ekspose bursa inovasi di tingkat Kabupaten.
 - e. Menjembatani, memberi arahan dan memfasilitasi desa/kecamatan yang berminat mengadopsi atau mereplikasi praktik cerdas dari lokasi lain melalui instrumen pertukaran pengetahuan yang sesuai.
 - f. Menjalankan pilot percontohan kegiatan inovatif yang disepakati/didana.
3. POKJA Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa (P2KTD)
 - a. Merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyedia Layanan Teknis (P2KTD) dalam upaya menyediakan kebutuhan desa akan jasa layanan teknis yang professional.
 - b. Mempersiapkan pelaksanaan verifikasi P2KTD yang meliputi: kriteria, pengumuman dan pendaftaran calon P2KTD
 - c. Melakukan verifikasi P2KTD untuk penyusunan direktori sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan.
 - d. Mempersiapkan berita acara dan daftar calon P2KTD terpilih berdasarkan hasil verifikasi.
 - e. Mempersiapkan penyusunan dan publikasi direktori P2KTD per bidang kegiatan secara off-line dan on-line.
 - f. Melakukan seleksi peserta pelatihan P2KTD.
 - g. Melakukan updating direktori P2KTD.

4. Sekretariat Tim Inovasi Kabupaten PID

1. Membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim Inovasi Kabupaten PID.
2. memberikan dukungan administrasi teknis kepada Tim Inovasi Kabupaten PID.

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


RAIS D. ADAM